

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 20 September 2024, Revised: 25 Oktober 2024, Publish: 27 November 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Indonesia

Email: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Abstract; *The main task of the Indonesian National Police, as mandated by law, is to maintain public security and order, enforce the law, and provide protection, guidance, and services to the community. To carry out its duties in the field of law enforcement, the National Police is authorized to conduct investigations and inquiries into all criminal acts, including cases of child sexual exploitation crimes. This article will discuss efforts to combat child sexual exploitation crimes from a criminological perspective at the East Jakarta Metropolitan Police. Therefore, in the context of combating child sexual exploitation crimes at the East Jakarta Metropolitan Police, extraordinary law enforcement measures need to be carried out, implemented optimally, professionally, and in a modern manner.*

Keywords: *Indonesian National Police, countermeasures, Crime of Child Sexual Exploitation*

Abstrak: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Tulisan ini akan membahas upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif kriminologi di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak di upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif di Polres Metropolitan Jakarta Timur perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern.

Kata Kunci: Polri, Penanggulangan, Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, dengan semakin terbukanya akses lintas batas negara, terdapat celah bagi para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan internasional. Salah satu fenomena kejahatan yang mencuat dalam masyarakat adalah eksploitasi seksual anak, sebuah bentuk

kejahatan terorganisir yang umumnya dilakukan oleh individu dengan kekuatan dan pengaruh. Kejahatan ini berbeda dengan kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam kasus maupun penanganannya. Korban eksploitasi seksual anak sangat banyak, dan kejahatan ini dapat menyebabkan trauma mendalam. Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan, korban anak dapat diberikan restitusi dan rehabilitasi. Dalam hukum Indonesia, definisi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76I, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, terdapat lima bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, yaitu: Prostitusi anak; Pornografi anak; Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak pidana eksploitasi anak yaitu Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara Online.

Dalam era globalisasi ini, penyebaran cepat dan luas teknologi informasi terkini mencerminkan kemajuan yang pesat dan merata dalam sektor ini. Internet, sebagai produk dari perkembangan teknologi informasi yang cepat, memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Internet, singkatan dari "*interconnected networking*", merujuk pada jaringan komputer yang saling terhubung secara global melalui berbagai media transmisi. (Gani, 2018) Dengan kemajuan teknologi saat ini, praktik *child cyber grooming* di kalangan anak menjadi salah satu dampak negatif yang semakin merajalela, terutama di Indonesia. (Salamor et al., 2020).

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan aduan sebanyak 3.883 kasus terkait pelanggaran dan pemenuhan hak anak. Dari jumlah tersebut, 2.662 pengaduan berasal dari berbagai sumber, baik langsung maupun tidak langsung (melalui surat dan surat elektronik), sementara 1.240 kasus berasal dari pengaduan daring dan melalui media. Laporan tahun 2023 menyoroti berbagai isu, terutama perlindungan anak di era digital, karena seluruh aspeknya sangat terkait dengan masalah seperti eksploitasi anak secara daring, prostitusi online, perdagangan konten pornografi, dan lain sebagainya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. (Rahardi, 2007)

Masyarakat berharap besar kepada Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai Penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Melihat kenyataan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dari perspektif kriminologi yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur. Meskipun cukup banyak kajian mengenai hal ini, tulisan ini menyajikan orisinalitas penulisan dalam ruang lingkup Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Oleh karena itu, penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama*, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur? *kedua*, bagaimana peran Polri dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak di Polres Metropolitan Jakarta Timur? dan *ketiga*, bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif. Penelitian dilakukan di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau organisasi terkait. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan, antara lain: 1) Kasatreskrim Polres Metropolitan Jakarta Timur, dan 2) Pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum atau data yang mempunyai otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat karena ditetapkan oleh pemerintah. Bahan ini meliputi perundang-undangan, catatan resmi dalam proses pembentukan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Proses pengolahan data melibatkan beberapa langkah, yaitu: 1) Reduksi Data, yang merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data; 2) Display Data, di mana data yang telah direduksi kemudian dipaparkan; dan 3) Kategorisasi Data, yang melibatkan penarikan kesimpulan sebagai konklusi akhir dari analisis yang dilanjutkan dengan tahap kategorisasi data.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Teks naratif adalah penyajian dalam bentuk uraian yang didasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini membahas dan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta doktrin atau teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur

Eksplorasi seksual terhadap anak mengalami peningkatan karena permintaan pasar seks global yang terus berkembang, menyebabkan munculnya sindikat-sindikat yang memanfaatkan

ruang-ruang tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui berbagai cara, seperti pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak, dan perkawinan anak. Fakta ini menjadi nyata dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya, menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak merupakan sebuah fenomena yang telah berlangsung lama. Tindakan ini dilarang oleh undang-undang di seluruh dunia karena melanggar hak-hak anak dan dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius bagi perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan upaya-upaya perlindungan anak harus dilakukan secara serius sebagai langkah hukum yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga dapat melindungi anak-anak dari perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. (Soemitro, 1990)

Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi yang pesat juga telah menyebabkan peningkatan kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang dirilis dari Januari hingga Juni 2016, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia dalam hal eksploitasi seksual terhadap anak, dengan mencatat 161 ribu kasus. Bahkan, selama tahun 2017 dan 2018, beberapa kasus besar eksploitasi seksual terhadap anak yang terhubung secara internasional terungkap, dengan operasi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang mendalam dan memerlukan penegakan hukum yang kuat untuk ditangani. Seperti fenomena gunung es, semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak fakta baru yang terungkap, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang khusus serta perangkat hukum yang mampu mengatasi tantangan hukum yang muncul.

Berdasarkan hasil penelitian dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi, maka penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur, dapat diklasifikasikan kedalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kondisi dan karakteristik yang berasal dari diri individu atau pelaku yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Beberapa faktor internal yang signifikan meliputi:

- **Kondisi Psikologis:** Kondisi mental yang tidak stabil atau gangguan kejiwaan seperti psikopati, narsisme, atau kelainan seksual dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Pelaku dengan gangguan ini seringkali memiliki empati yang rendah dan cenderung mengabaikan dampak buruk dari tindakannya terhadap korban.
- **Pengalaman Masa Lalu:** Pengalaman traumatis di masa kecil, seperti kekerasan atau pelecehan seksual, dapat mempengaruhi perkembangan mental seseorang dan mendorong mereka untuk mengulangi perilaku tersebut di masa dewasa. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak pernah menjadi korban kekerasan serupa di masa kecilnya.
- **Motivasi Ekonomi:** Beberapa pelaku didorong oleh kebutuhan ekonomi atau ketamakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mengeksploitasi anak-anak, baik untuk kepentingan pribadi maupun sebagai bagian dari jaringan kejahatan yang lebih luas.
- **Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Moral:** Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran moral dapat menyebabkan seseorang tidak memahami atau mengabaikan nilai-nilai etika dan hukum. Pelaku dengan latar belakang pendidikan rendah mungkin tidak menyadari dampak sosial dan hukum dari tindakannya atau tidak memiliki kontrol diri yang memadai.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan. Faktor eksternal yang berperan dalam terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak antara lain:

- Lingkungan Sosial dan Budaya: Lingkungan yang permisif atau yang tidak menghargai hak-hak anak dapat menjadi lahan subur bagi munculnya kejahatan eksploitasi seksual anak. Norma-norma sosial yang meremehkan atau bahkan mendukung objektifikasi dan komersialisasi anak juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku.
- Pengaruh Teknologi dan Media: Perkembangan teknologi dan akses mudah ke konten pornografi melalui internet dapat memicu perilaku menyimpang. Media sosial dan platform online seringkali digunakan oleh pelaku untuk menjebak, memanipulasi, atau mencari korban potensial, terutama anak-anak yang rentan.
- Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan: Kemiskinan dan kesulitan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong utama bagi pelaku untuk mengeksploitasi anak-anak, baik untuk keuntungan finansial langsung maupun untuk mengatasi tekanan ekonomi. Di banyak kasus, orang tua atau wali anak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit juga dapat terlibat atau menutup mata terhadap eksploitasi yang terjadi.
- Pengaruh Lingkungan Kriminal: Terlibat dalam lingkungan yang penuh dengan aktivitas kriminal, seperti jaringan perdagangan manusia, dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan eksploitasi seksual anak. Pelaku yang sudah terbiasa dengan lingkungan kriminal mungkin tidak melihat tindakannya sebagai sesuatu yang salah atau melanggar hukum.

Dalam perspektif kriminologi, penting untuk memahami bahwa kejahatan eksploitasi seksual anak merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini harus melibatkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada individu pelaku, tetapi juga pada lingkungan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Di Polres Metropolitan Jakarta Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peran Polisi sebagai Penyidik dalam penanganan kasus sesuai KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana dari pihak tertentu; 2) Melakukan langkah awal investigasi di lokasi kejadian; 3) Menghentikan dan mengidentifikasi tersangka; 4) Melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 5) Memeriksa dan menyita dokumen penting; 6) Mengambil sidik jari dan foto tersangka; 7) Memanggil individu untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi; 8) Menghadirkan ahli yang diperlukan dalam proses penyelidikan; 9) Membuat keputusan untuk menghentikan penyelidikan; 10) Melakukan langkah-langkah lain sesuai hukum yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab penyidik juga mencakup pembuatan berita acara dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap: pertama, penyidik menyampaikan berkas perkara; kedua, setelah penyelidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi tidak sekadar berfungsi sebagai penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. Mereka juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta berperan sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat. (Indarti, 2010) Peran polisi dalam mengontrol sosial tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preemtif dan preventif. Terdapat tiga kategori fungsi utama polisi: (1) Penegak Hukum (Pemberantas kejahatan); (2) Pemelihara Ketertiban (Penjaga ketenangan); (3) Pelayanan Masyarakat (Bantuan masyarakat). (Hutahaean & Indarti, 2019)

Menurut Muladi, (Arief & Muladi, 2015) cakupan peran polisi mencakup dua konsep utama, yaitu authoritative intervention yang merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan

oleh polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta symbolic justice yang menekankan pentingnya polisi dalam menegakkan tata hukum yang harus dihormati. Peran ini secara demonstratif terlihat ketika diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus mematuhi azas-azas hukum, termasuk: 1) Asas legalitas, yang menuntut kepatuhan polisi pada hukum; 2) Asas kewajiban, yang mengatur tanggung jawab polisi dalam menangani masalah yang belum diatur dalam hukum; 3) Asas partisipasi, yang melibatkan koordinasi polisi dengan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di masyarakat; 4) Asas preventif, yang menekankan tindakan pencegahan daripada penindakan terhadap masyarakat; 5) Asas subsidiaritas, yang mengarahkan polisi untuk menangani tugas instansi lain agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang lebih kompeten.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik utama terhadap segala jenis kejahatan, Polri memiliki tuntutan untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teknik dan pola kejahatan eksploitasi seksual anak serta kemampuan untuk memastikan terwujudnya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap Polri. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegaknya, seperti Polri, diharapkan dapat mengurangi sikap skeptis masyarakat terhadap peran Polri sebagai penyelidik dan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak, terutama dalam menjaga integritasnya dalam sistem hukum.

Di bawah ini disajikan data pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur dan Polres Jajaran Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Polres Metropolitan Jakarta Timur Dan Polres Jajaran Tahun 2019 – 2023

TAHUN	
2019	4
2020	6
2021	8
2022	10
2023	9

Dari data yang tertera di atas, terlihat jelas bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, berbagai kasus berhasil dituntaskan oleh penyidik. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP) dan juga mengacu pada program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsif, dan Transparan berkeadilan (PRESISI). Dengan berlandaskan pada undang-undang dan program prioritas tersebut, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak yang Dilakukan Oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, bertujuan utama untuk "perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat"(Arief, 2011). Dalam pelaksanaannya, terdapat empat bentuk utama upaya penanggulangan kejahatan, yaitu upaya preemtif, preventif, represif, dan kuratif.

- a) **Upaya Preemtif** melibatkan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor pendorong kejahatan. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan, serta aktivitas produktif, konstruktif, dan kreatif yang dirancang untuk narapidana.(Meliala & Sumaryono, 1985)
- b) **Upaya Preventif** adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan upaya rehabilitasi setelah kejahatan terjadi, baik dari segi biaya maupun hasil, karena dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien.(Meliala & Sumaryono, 1985)
- c) **Upaya Represif** melibatkan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap ancaman faktual. Tindakan represif ini bisa berupa pelaporan kepada pihak berwajib, kurungan sunyi, atau penolakan hak remisi bagi pelaku.(Meliala & Sumaryono, 1985)
- d) **Upaya Kuratif** merupakan langkah lanjutan dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Tindakan kuratif ini, meskipun bersifat preventif dalam arti luas, lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku tanpa penerapan sanksi penal, sebagaimana diuraikan oleh Sudarto.(Sudarto & Sudarto, 1990)

Penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak di Polres Metropolitan Jakarta Timur yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber **Kasat Reskrim Polres** Metropolitan Jakarta Timur AKBP Dr.**Armunanto Hutahaean** S.E.,S.H.,M.H sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Polres Metropolitan Jakarta Timur telah mengambil langkah preventif dalam upaya menurunkan angka pelecehan seksual yang dialami anak. Polisi telah melakukan patroli dunia maya dan menghapus materi pornografi. Selain upaya penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan lainnya juga telah diambil, termasuk pembentukan undang-undang untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Langkah preventif ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu, upaya edukasi masyarakat tentang pencegahan kejahatan melalui media sosial juga telah dilakukan. Polisi menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual anak. Dengan berbagai langkah preventif ini, diharapkan angka pelecehan seksual terhadap anak dapat menurun secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di dunia maya.

b) Upaya Represif

Setiap kali terjadi tindak kejahatan, tindakan represif harus segera diambil untuk menangani kasus tersebut. Penanganan bukti yang dikumpulkan dan wawancara dengan saksi dalam penyelidikan atas tuduhan kejahatan eksploitasi seksual anak harus mengikuti

protokol hukum tertentu. Pada tahap awal, mulai dari penangkapan, pengumpulan bukti, hingga wawancara dengan korban atau saksi, penyidik wajib menjaga objektivitasnya. Hal ini penting agar penyelidikan dapat mengungkap kebenaran secara efektif dan menegakkan keadilan.

Perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap anak diberikan apabila anak menjadi korban pelanggaran hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara wajib melindungi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, menjadi korban pornografi, dan korban pelecehan seksual. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

c) Upaya Represif

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur dilakukan melalui proses peradilan pidana yang berakhir dengan keputusan pemidanaan. Upaya ini merupakan bagian dari tindakan represif yang diterapkan setelah kejahatan terjadi, di mana fokus utamanya adalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Polres Metropolitan Jakarta Timur, bersama dengan Polres jajaran, telah melaksanakan berbagai upaya represif terhadap kasus-kasus kejahatan eksploitasi seksual anak selama periode tahun 2019-2023, yang di antaranya mencakup penyelidikan, penangkapan, dan pemidanaan para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

TAHUN	
2019	4
2020	6
2021	8
2022	10
2023	9

d) Upaya Kuratif

Polres Metropolitan Jakarta Timur telah melaksanakan berbagai upaya kuratif dalam penanganan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Upaya kuratif ini bertujuan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi kepada korban serta mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan pemerintah daerah, di mana korban mendapatkan pendampingan psikologis serta bantuan hukum yang memadai. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak trauma yang dialami korban dan memastikan hak-hak mereka tetap terjaga selama proses peradilan.

Di sisi lain, terhadap pelaku, Polres Metropolitan Jakarta Timur juga berperan dalam mengarahkan pelaksanaan program pembinaan yang mencakup pendidikan moral dan keterampilan, dengan tujuan untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan di masa depan. Program ini sering kali dijalankan di lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan tenaga ahli, guna memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan benar-benar efektif dan berdampak positif pada perilaku pelaku.

Upaya kuratif ini tidak hanya berfokus pada aspek pemulihan individu, tetapi juga mencakup pencegahan jangka panjang dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan prosedur penanganan kasus serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen Polres Metropolitan Jakarta Timur dalam tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak, Polres Metropolitan Jakarta Timur menghadapi berbagai hambatan yang dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: **struktur hukum (legal structure)**, **substansi hukum (legal substance)**, dan **budaya hukum (legal culture)**. (Friedman, 1975) Hambatan yang dihadapi oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur dapat dikelompokkan ke dalam tiga elemen ini:

- a) **Hambatan pada Struktur Hukum (Legal Structure):** Struktur hukum mengacu pada kelembagaan dan mekanisme kerja dari penegak hukum. Hambatan di tingkat ini bisa mencakup kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Keterbatasan jumlah personel yang terlatih khusus dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak dapat menghambat efektivitas penanganan kasus. Selain itu, kompleksitas birokrasi dalam proses peradilan pidana juga sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus, yang berdampak negatif terhadap perlindungan korban.
- b) **Hambatan pada Substansi Hukum (Legal Substance):** Substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan terkait. Hambatan yang muncul di sini bisa terkait dengan ketidakjelasan atau kekurangan dalam regulasi yang mengatur tentang eksploitasi seksual anak. Misalnya, kurang tegasnya peraturan mengenai sanksi terhadap pelaku atau kurangnya aturan yang mengatur perlindungan khusus bagi korban. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda oleh penegak hukum, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan hukum secara konsisten dan efektif.
- c) **Hambatan pada Budaya Hukum (Legal Culture):** Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Di Indonesia, termasuk di Jakarta Timur, masih ada stigma negatif dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu eksploitasi seksual anak. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban atau keluarganya merasa malu atau takut akan stigma sosial. Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menormalisasi atau bahkan menyalahkan korban, yang menghambat proses hukum. Budaya hukum yang tidak mendukung ini menjadi hambatan serius dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kepolisian, reformasi hukum yang lebih tegas dan jelas, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur adalah *pertama*, **Faktor Internal** meliputi kondisi psikologis, pengalaman masa lalu, motivasi ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesadaran moral dan *kedua*, **Faktor Eksternal** meliputi lingkungan sosial dan budaya, pengaruh teknologi dan media, kondisi ekonomi dan kemiskinan, pengaruh lingkungan kriminal.
2. Peran Polri dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak di Polres Metropolitan Jakarta Timur Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak di Indonesia perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern.

3. Strategi penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur adalah **Upaya Preemptif, Upaya Preventif, Upaya Represif, Upaya Kuratif**.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Arief, B. N., & Muladi, T.-T. (2015). *Kebijakan Pidana. Alumni Bandung, Bandung*.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan teknologi internet serta dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2).
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum*.
- Meliala, A. Q. S., & Sumaryono, E. (1985). *Kejahatan anak: suatu tinjauan dari psikologi dan hukum*. Liberty.
- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*.
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *Sasi*, 26(4), 490–499.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara.
- Sudarto, H. P. I., & Sudarto, Y. (1990). *Fakultas Hukum UNDIP*. Semarang.